

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 11

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 23/PD/1977

TENTANG

**RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES
ATAS SURAT IZIN PELAKSANA PEMBANGUNAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa ditinjau dari segi pertanggung jawaban dalam usaha menertibkan dan memantapkan rencana-rencana pembangunan kota yang ada diwilayah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu adanya pengaturan yang lebih seksama tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana pembangunan;
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera menetapkan Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges atas Surat Izin Pelaksana Pembangunan;
- c. Bahwa Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges atas Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabarn Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Surat Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 1969 tentang Penilaian bonafiditas suatu Perusahaan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 22/PD/1977 tentang Surat Izin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS SURAT IZIN PELAKSANA PEMBANGUNAN

Pasal 1

Retribusi Biaya tata usaha/Leges atas Surat Izin Pelaksana Pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 22/PD/1977 besarnya ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah penerimaan retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS SURAT IZIN PELAKSANA PEMBANGUNAN”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 5 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 221/Pu.300-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 11 Tahun 1978 Seri : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480020533